



Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Desa: Studi Desa Tinggimae

Ardian Dirgantara^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Said Sampara¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: bustanil.arifin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kabupaten gowa tepatnya di Kepolisian Resor Gowa. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada Dana Desa terhadap putusan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks dan Putusan Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks terhadap masing-masing terdakwa dengan putusan 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan pidana penjara dan denda Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah) merupakan putusan yang tidak efektif. Dikarenakan Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime), terdakwa sepatutnya dihukum seberat-beratnya. Dianjurkan untuk memiskinkan terdakwa dengan mengambil seluruh property agar mereka dan yang lainnya, harus mempertimbangkan sebelum melakukan hal serupa. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum yang sangat berpengaruh terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa.

Kata Kunci: Pemidanaan; Tindak Pidana Korupsi; Dana Desa

ABSTRACT

This research aims to analyze and determine the Effectiveness of Conviction in the corruption of Village Funds and the factors influencing the effectiveness of conviction in the corruption of village funds. This research was conducted in the jurisdiction of Gowa District precisely in Gowa District Police. The results of this study reveal that the effectiveness of convictions in the corruption of village funds against the verdict Number: 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. MKS and Verdict Number: 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN. MKS against each defendant with a verdict of 1 (One) year 10 (Ten) months imprisonment and a fine of Rp50,000,000,00 (Fifty Million Rupiah) is an ineffective verdict. This is because the crime of corruption is an extraordinary crime, the defendant should be sentenced as severely as possible. Impoverishing him/her by taking his entire property is advised so that they, and others, will have to ponder into consideration before doing a similar action. Factors that are affecting the effectiveness of convictions in the corruption of village funds are legal substance factors, legal structure factors, and cultural factors that have a profound effect on the funding corruption crimes in village funds.

Keywords: Criminalization; Corruption Crime; Village Fund

PENDAHULUAN

Anggaran dana desa terus diberikan kepada 74.954 desa se-Indonesia. Total dana desa sejak 2015 dan hingga 2019 sudah mencapai Rp 257 triliun. Rinciannya, pada 2015 senilai Rp 20,7 triliun, pada 2016 mencapai Rp 47 triliun, pada 2017 mencapai Rp 60 triliun, pada 2018 mencapai Rp 60 triliun, dan pada 2019 mencapai Rp 70 triliun. Namun sayangnya, dana tersebut tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Dana tersebut banyak yang dikorupsi oleh koruptor dan aparat desa sehingga alih-alih dana desa dapat menjadi sarana pembangunan, hal tersebut malah masuk ke kantung pelaku korupsi.

Lima besar tingkat korupsi menyangkut infrastruktur dan non infrastruktur terjadi pada berbagai sektor. Yakni, dana desa, pemerintahan, pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Korupsi sebagai penyakit mental yang acap kambuh bahkan menular tak cuma di Jakarta, bahkan sudah menggerus desa (Ervianto, 2017). Data praktik korupsi dana desa, masih versi ICW, menunjukkan: tahun 2015 (17 kasus), tahun 2016 (41 kasus), tahun 2017 (96 kasus), dan tahun 2018, yakni medio semester I (29 kasus). Kumulatif hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek yang rentan dikorupsi (Suryani, 2019).

Merujuk angka-angka di atas semakin menegaskan masifnya korupsi dana desa (Irawan, 2017). Pertama, nihilnya rasa memiliki oleh warga atas desa tempat lahir dan huniannya. Hal ini karena warga kerap mengalami kekecewaan, tidak puas terhadap kinerja elite desa (kepala desa dan perangkatnya), sehingga elite ini lebih leluasa menilap uang rakyat dengan virus dan vaksin ketidakjujuran yang selalu ramah padanya. Kedua, gaya hidup aktor-aktor pemerintah desa. Merangseknya dunia hiburan yang menjangkau desa dan infrastruktur yang memudahkan akses ke kota secara langsung atau tidak juga menyokong praktik korupsi dana desa. Selain gaya "borjuis" dan "amtenar" para perangkat desa, mereka acap melakukan malpraktek dengan membuat dobel anggaran pada satu titik proyek. Misal sudah didanai APBN, tapi juga di-cover (fiktif) melalui APBD. Ketiga, politik etis alias balas budi para kepala desa pada konstituen kelompok warga yang ikut menentukan pemenangan pilkades. Keempat, kuatnya mentalitas pencuri di otak kepala desa maupun perangkatnya yang menjadikan harta benda sebagai berhal baru.

Sesuai ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Abidin, 2015). Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan alokasi dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota (Prasetyo & Muis, 2015).

Dari dua sumber pendapatan desa di atas (ADD APBN & ADD APBD), diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 Miliar di wilayah Jawa. Sedangkan desa di luar Jawa yang notabene menerima dana perimbangan lebih besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi (Dahraini, 2017). Sumber pendanaan desa di atas belum termasuk 3 sumber pendapatan desa lainnya, meliputi 10% dana bagi hasil retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan

kabupaten serta pendapatan asli desa. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuensi atas berlakunya UU Desa tahun 2014 (Yulianah, 2017).

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Adapun dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap tahun akhir anggaran kepada Bupati/Walikota. Pemerintahan Desa saat ini sudah memiliki otonom tersendiri dengan munculnya produk hukum baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yang sebelumnya pemerintahan Desa masih diatur bersama dengan sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah pusat saat ini sedang memberikan anggaran kurang lebih 1 Miliar bagi setiap Desa diseluruh Indonesia untuk pembangunan Desa itu sendiri. Dalam penyaluran dana Desa ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Di Kabupaten Gowa yang memiliki luas wilayah 1.883,32 km² dan terbagi dalam 18 Kecamatan, terdapat 121 Desa yang tersebar didataran rendah dan dataran tinggi. Sejak tahun 2015, setiap desa di Kabupaten Gowa menerima kucuran dana baik ADD atau Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD maupun DD atau Dana Desa dari APBN. Setiap desa tersebut menerima anggaran sekitar 1 milyar hingga 2 milyar pertahun. Anggaran tersebut berbeda antar satu desa dengan desa lainnya, tergantung pada jumlah penduduk dan situasi desa tersebut, jika desa tersebut masuk dalam golongan desa yang tertinggal, maka anggaran yang diberikan juga semakin tinggi guna menunjang kegiatan.

Dalam pengelolaan anggaran, Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat tim kecil yang dinamakan TPK atau Tim Pelaksana Kegiatan yang bertugas mengelola seluruh anggaran yang diterima oleh desa. Adapun permasalahan yang sering terjadi di dalam pengelolaan Dana Desa adalah Kepala desa yang mengelola dan membelanjakan sendiri anggaran tersebut. Berdasarkan salah satu bunyi huruf dalam Pasal 29 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Adapun beberapa faktor-faktor yang membuat kepala desa menyalahgunakan kewenangannya selaku aparat. Pertama adalah tingginya *cost* pada saat Pemilihan Kepala Desa. Pada saat pemilihan, setiap orang yang mengkampanyekan dirinya, banyak yang memberikan uang kepada orang yang diharapkan untuk memilih calon tersebut. Sehingga pada saat menjabat, kepala desa tersebut berpikir tentang bagaimana cara agar modalnya kembali. Kedua, faktor lingkungan kepala desa. Ketika sudah menjadi pejabat, banyak kepala desa yang merasa gaya hidupnya harus mengikuti kearah yang lebih mewah, sedangkan pemasukkannya hanya dari gaji sebagai aparat desa. Maka, salah satu anggaran yang bisa menambah pundi-pundi pemasukan adalah Dana Desa. Ketiga adalah kualitas SDM yang kurang. Seperti yang kita ketahui, masih banyak kepala desa yang menjadi kepala desa hanya karena putra

daerah dan memiliki banyak massa untuk proses pemilihan. Banyak oknum kepala desa yang hanya lulusan SMA, bahkan tidak lulus SMP namun mengikuti paket C untuk mendapat ijazah sederajat. Hal tersebut juga menyebabkan kurangnya pemahaman kepala desa terhadap pengelolaan dana desa sehingga mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan tersebut.

Pada tahun 2018, Unit Tipidkor Polres Gowa Polda Sulawesi Selatan melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara pada salah satu desa di Barombong, yakni Desa Tinggimae. Dalam proses penyelidikan tersebut, penyidik menemukan bahwa Kepala Desa bekerja sama dengan bendahara desa dalam mengelola anggaran desa tanpa melibatkan TPK dengan cara membuat pekerjaan fiktif seakan-akan pekerjaan tersebut ada, namun uang negara tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Tidak hanya itu, bendahara desa tinggimae dalam membuat pertanggung jawaban melakukan pemalsuan dokumen dengan menggunakan nota dan stempel palsu. Hal tersebut dikuatkan dengan temuan penyidik saat pengeledahan dimana ditemukan banyak kwitansi kosong dan stempel rumah makan dan stempel toko bangunan.

Proses penyelidikan berlangsung sejak bulan Oktober 2018 hingga Februari 2019. Berdasarkan hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, negara mengalami kerugian hingga Rp491.680.399,00. (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Berkaca dari hal tersebut, masih banyak kepala desa yang belum memahami tata cara pengelolaan dana desa secara benar dan akuntabel.

Banyaknya praktik korupsi dana desa jelas melukai dan mengerdilkan harapan warga desa. Kepala desa dan perangkatnya yang seharusnya menjadi acuan hidup dengan segenap peradabannya justru berubah menjadi mesin pembunuh masa depan desa (Bunga, Aswari & Djanggih, 20178). Hal ini memicu ketidakpercayaan warga yang berdampak pada absennya partisipasi rakyat, sehingga membuat warga lebih memilih bergeming untuk urusan desa, pemerintahan desa, dan lain-lain. Jika dibiarkan berlarut, bukan mustahil desa akan mengalami stagnasi bahkan involusi.

Karena jumlah kepala desa yang terlibat korupsi tidak sedikit, salah satu cara untuk menyelamatkan dana desa dan menjamin keberlanjutan pembangunan desa, para elite desa ini penting menjadi juru saksi untuk membongkar kasus korupsi yang menjangkit desanya. Selain itu insentif bagi kepala desa dan perangkatnya menjadi jalan untuk mengurangi praktik korupsi dana desa. Penyetaraan penghasilan perangkat desa selevel dengan ASN tahun ini merupakan bagian langkah penanggulangan korupsi dana desa.

Sampai saat ini Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa. Layaknya gurita, korupsi semakin kuat melilit dan mencengkeram sendi-sendi negeri ini. Segala upaya yang telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi belum menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Menurut hasil jajak pendapat Kompas terdapat jawaban membenaran empiris betapa perilaku korupsi semakin massif dan tak terkendali.

Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena

mengacaukan insentif, kerugian politik karena melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan dan kerugiansosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidakberhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politikan mengalami jalan buntu

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah gabungan antara penelitian normatif dan penelitian hukum empiris karena disamping mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Korupsi, juga mengetahui realitas hukum pada masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kabupaten gowa tepatnya di Kepolisian Resor Gowa dengan alasan bahwa Polres yang menangani kasus tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik kepolisian dan pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan sampel harus berdasarkan pada populasi yang telah ditentukan dan diacak sesuai dengan proporsional berdasarkan sampel yang telah ditentukan bahwa kepolisian 10 orang, pelaku korupsi 3 orang, dan masyarakat 27 orang sehingga total keseluruhan responden 40 orang.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Penanganan perkara pidana pada umumnya adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materil guna mempertahankan kepentingan umum, maka prinsip pemeriksaan perkara pidana sangat penting dalam persidangan untuk menjamin eksistensinya, oleh karena persidangan merupakan satu hal yang digunakan untuk mencapai keadilan sekaligus sebagai tempat yang sah secara hukum dalam menjalankan proses hukum. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa prinsip pemeriksaan lebih kepada penerapan hukum acara oleh hakim yang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya prinsip dasar dan tata cara persidangan tindak pidana korupsi mengacu pada Undang Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan KUHPA serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait.

Efektif atau tidak efektifnya suatu sanksi tindak pidana korupsi dapat dilihat berdasarkan vonis terhadap terdakwa korupsi, ada beberapa hal yang perlu dilihat dan dapat kita lihat melalui putusannya yaitu sebagai berikut:

1. Putusan No. 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks

Putusan No. 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks sebagaimana pada putusan poin (1) bahwa hakim menetapkan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair.

Dakwan primair Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada perkara tersebut adalah:

Bahwa terdakwa MUH. RAMLI BIN H. ARSYAD bersama-sama dengan ANDI PABBENTENG M Alias ANDI BAU ENTEN dan FAHARUDDIN Bin MUH. ALI (masing-masing penuntutan terpisah) pada tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di

Kantor Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Bendahara Desa Tinggimae berdasarkan SK dari kepala Desa Tinggimae No.01 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang pengangkatan Aparat Desa dengan Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Bendahara Desa sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada pengelolaannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa MUH RAMLI Bin H. ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Selanjutnya hakim menetapkan bahwa pada putusan No. 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks, pada poin (2), hakim menyatakan Terdakwa MUH. RAMLI BIN H. ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada perkara tersebut adalah:

Bahwa terdakwa MUH. RAMLI BIN H. ARSYAD pada tahun 2016 dan 2017 bertempat di Kantor Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan penghitungan Ahli dari Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Nomor : SR No : 700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Temuan pada Desa Tinggimae Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2017 yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp491.680.399,00. (Empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa MUH RAMMLI Bin H. ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Adapun pidana yang dijatuhkan hakim oleh terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa MUH. RAMLI BIN H. ARSYAD dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pengenaan pidana penjara oleh hakim terhadap terdakwa selama 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan merupakan pengenaan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut kepada Terdakwa selama 2 (Dua) tahun penjara.

Terhadap putusan pengenaan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) bulan, menurut penulis putusan hakim pada perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks tidak efektif. Alasan penulis bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra ordinary Crime*) yang seharusnya dalam pengenaan pidana kepada terdakwa harus diberikan dengan hukuman yang luar biasa.

2. Putusan No. 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks

Putusan No. 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks pada putusan poin (1) bahwa hakim menetapkan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair.

Dakwan primair Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada perkara tersebut adalah:

Bahwa terdakwa ANDI PABBENTENG ALIAS ANDI BAU ENTENG bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi MUH. RAMLI Bin H. ARSYAD dan saksi FAHARUDDIN Bin MUH. ALI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2017 bertempat di Kantor Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa menerima anggaran sebesar Rp1.448.851.576,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp673.633.418,00 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang peruntukannya untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp731.264.892,00. yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) yang peruntukannya untuk operasional Desa

dan pada Tahun Anggaran 2017 menerima anggaran sebesar Rp1.656.3041.015,00. (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu lima belas rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp868.073.842,00. yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang peruntukannya untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp749.202.326,00. yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang peruntukannya untuk operasional Desa;

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Selanjutnya pada poin (2), hakim Menyatakan Terdakwa ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa terdakwa ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi MUH. RAMLI Bin H. ARSYAD dan saksi FAHARUDDIN Bin MUH. ALI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2017 bertempat di Kantor Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan penghitungan Ahli dari Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Nomor : SR No : 700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Temuan pada Desa Tinggimae Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2017 yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp491.680.399,00. (Empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Adapun pidana yang dijatuhkan hakim oleh terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan hakim pada Perkara Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks sama halnya putusan pidana penjara pada perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks yang hanya menghukum terdakwa selama 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan. Menurut penulis merupakan pengenaan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut kepada Terdakwa selama 2 (Dua) tahun penjara.

Kedua putusan tersebut adalah putusan pidana ringan. Hal ini akan beimplikasi pada tidak akan membuat jera bagi terdakwa, karena memungkinkan mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat di masa mendatang. Memang masalah penghukuman adalah wewenang Hakim, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Menyebutkan "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Oleh karena itu dalam menentukan hukuman seorang hakim harus memiliki perasaan yang peka, dalam arti ia harus mampu menilai dengan baik dan objektif sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat (Bunga, *et.al*, 2019). Karena itu, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP Draft 13 diformulasikan tujuan pemidanaan, bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain vonis berupa pidana penjara dalam rangka menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, pemberian pidana tambahan berupa penjatuhan pidana denda lazim dilakukan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor ditentukan pengenaan denda paling sedikit adalah 200 juta dan maksimal 1 Milyar dan juga Pasal 3 Undang Undang Tipikor menentukan pengenaan pidana denda minimal 50 juta dan maksimal 1 Milyar.

Terhadap pidana denda pada perkara tersebut hakim memberikan denda dalam kisaran paling rendah. Ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah nilai kemanfaatan dan nilai keadilan. Adanya sanksi minimal khusus diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bahwa pelaku jera karena sanksinya tinggi. Kemudian dengan adanya sanksi maksimal khusus

diharapkan dapat memberikan rasa keadilan. Hakim dalam hal ini harus mampu menjalankan perannya sebaik mungkin terutama dalam memberikan vonis yang tepat bagi terdakwa tindak pidana korupsi mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa, tujuan pemidanaan agar orang menjadi takut melakukan korupsi menjadi terganggu manakala vonis yang dijatuhkan cenderung tidak memberikan efek jera.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Desa

Berangkat dari putusan hakim masing-masing pada perkara Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN dan Perkara 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN, yang sebagaimana penulis telah uraikan sebelumnya bahwa putusan pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa yang hanya terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim mengabulkan dakwaan subsidiari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang divonis dengan hukuman penjara selama 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan dan denda Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah) merupakan pengenaan pidana penjara yang tidak efektif.

Pada aspek idealnya, hakim sebagai titik sentral pelaksana peradilan pidana, dituntut profesional dan objektif dalam menjalankan profesinya. Putusan Hakim merupakan puncak bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, setiap putusannya memiliki dampak yang luas dalam masyarakat. Dalam hal ini, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain, mengingat adil itu sendiri bersifat relatif. Selain Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan tonggak utama pijakan Hakim dalam menjalankan profesinya, Hakim juga senantiasa diikat oleh Kode Etik Profesi Hakim sebagai pedoman Hakim dalam bertingkah laku.

Terhadap putusan hakim tersebut bahwa tidak lepas dari upaya penegakan hukum, khususnya penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa. Hal tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto (1983): bahwa "ruang lingkup dan istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang luas ini dia lebih membatasi pengertian pada kalangan yang langsung bertanggungjawab dalam penegakan hukum yang tidak hanya "*Law Enforcement*" tetapi juga "*Peace Maintenance*". Dengan demikian mencakup yang bertugas dibidang kepolisian, kejahatan, kehakiman (peradilan) dan pemasyarakatan.

Adapun istilah penegak hukum yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun di Indonesia biasanya diperluas pula dengan hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian para advokat (pengacara) (Reksodiputo, 1994).

Status polisi sebagai komponen dari sistem peradilan pidana sudah jelas terlihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, yaitu sebagai penyelidik dan penyidik. Adapun mengenai Jaksa, disebut sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan "Kejaksaan adalah lembaga pemerintah

yang melaksanakan tiga kekuasaan negara dibidang penuntutan. Begitu halnya hakim merupakan pejabat yang diberi wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terhadap Lembaga peradilan pidana tersebut, oleh Barda Nawawi Arif (2007) berpendapat sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karenanya Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat sub sistem, yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum;
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat subsistem di atas merupakan satu kesatuan penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana, oleh karena itu maka kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lembaga.

Proses persidangan juga merupakan salah satu tahap terpenting dalam keseluruhan sistem peradilan. Dalam perkara pidana, tata cara penegakan hukum dimulai sejak penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan. Apabila rangkaian proses itu terlambat dapat dipastikan hasil akhir juga bermasalah. Dalam praktek selama ini ditemukan adanya sumber utama dalam mekanisme penegakan hukum, yaitu (Hatta, 2008).

1. Sumber perundang-undangan;
2. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Budaya Hukum;
4. Alasan Subjektif.

Sebagai ilustrasi perlu dilihat pendapat Barda Nawawi Arif (2007) bahwa dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan hukum (dalam arti "kewenangan"/kekuasaan penguasa/aparat penegak hukum).

Menurut Barda Nawawi, Peters pernah menyatakan bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana; tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah "mengatur masyarakat" tetapi mengatur "penguasa"; *the limited of one control over the power of the state constitute the real judicial dimention of criminal law is not policing society but policing the police*".

Jadi kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/kewenangan warga masyarakat pada

umumnya maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa penegak hukum. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana yang demikian maka dapat pula dikatakan bahwa masalah penegakan hukum pidana terletak “diluar” hukum pidana itu sendiri, tetapi masuk ruang lingkup hukum tata negara.

Perundang-undangan tentang badan/lembaga penyidikan ini seyogyanya disusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang integral dengan keseluruhan kebijaksanaan/sistem/proses penegakan hukum pidana.

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu : (Friedman, 2001)

1. Sistem hukum mempunyai struktur.

Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan-aspek sistem yang berada di sisni kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum-kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelas struktur adalah semacam sayatan sistem hukum – semacam foto diam yang menghentikan gerak.

2. Aspek lain sistem hukum adalah substansinya.

Yaitu aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum tersebut. Keputusan yang di keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum-hukum yang hidup (*Living Law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*Law Books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau Sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

3. Budaya hukum,

Merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautannya.

Friedmann mengibaratkan sistem hukum itu seperti “struktur” hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan

Berkaitan dengan hal di atas, apabila teori Lawrence M Friedmann dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia saat ini maka dalam “struktur” terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai tingkatan yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara.

Struktur disini berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana benang penghubung antara polisi, hakim, jaksa, serta pengacara sehingga harus ditata dalam sebuah struktur yang sistematis. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia ruat caelum*” yang berarti tegakkan keadilan meski langit runtuh. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanyalah angan-angan.

Berikut penulis uraikan hasil penelitian melalui penyebaran kuisisioner untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Desa.

Tabel 1. Pentingnya Subtansi Hukum Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pada Dana Desa

No	Indikator	Subtansi Hukum	
		Pilihan	Persentase
1	Sangat Berpengaruh	23	46%
2	Berpengaruh	12	24%
3	Kurang Berpengaruh	8	16%
4	Tidak Berpengaruh	7	14%
Jumlah		50	100%

Data Primer: Hasil Survey 2020

Pada tabel tersebut, tergambar bahwa terdapat pilihan responden 46% Sangat berpengaruh faktor substansi hukum terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi dana desa. Artinya bahwa substansi hukum berpusat pada perundang-undangan. Perundang-undangan dimaksudkan bahwa apakah sudah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Sehingga perlu ditelaah kembali mengenai materi perundang-undangannya melalui politik hukum perubahan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

Tabel 2. Pentingnya Budaya Hukum Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pada Dana Desa

No	Indikator	Subtansi Hukum	
		Pilihan	Persentase
1	Sangat Berpegaruh	25	50%
2	Berpengaruh	10	20%
3	Kurang Berpegaruh	9	18%
4	Tindak Berpegaruh	6	12%
Jumlah		50	100%

Data Primer: Hasil Survey 2020

Pada tabel 2, nampak bahwa responden menentukan pilihan persentase terbanyak pada 50% Sangat berpengaruh terhadap faktor budaya hukum. Hal ini dapat ditegaskan bahwa Budaya Hukum difokuskan pada upaya-upaya apa saja yang dapat membentuk kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Bagi aparat hukum nampaknya harus ditekankan bahwa mereka adalah “pelayan masyarakat” yang harus berbuat yang terbaik untuk rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas telah mencantumkan tugas pokok dan tujuan bernegara antara lain adalah “mencerdaskan bangsa. Masyarakat yang cerdas akan dengan mudah memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Disamping itu masyarakat cerdas juga akan berpikir tidak hanya untuk diri sendiri maupun lingkungannya, tetapi juga akan turut berperan aktif membantu pemerintah menciptakan kondisi yang lebih baik.

Tabel 3. Pentingnya Penegak Hukum Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pada Dana Desa

No	Indikator	Subtansi Hukum	
		Pilihan	Persentase
1	Sangat Berpegaruh	26	52%
2	Berpengaruh	9	18%
3	Kurang Berpegaruh	9	18%
4	Tindak Berpegaruh	6	12%
Jumlah		50	100%

Data Primer: Hasil Survey 2020

Pada tabel 3, nampak bahwa pilihan responden terbanyak pada 52% Sangat berpengaruh pada faktor penegak hukum terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa. Dalam hal ini terhadap kasus Korupsi Alokasi Dana Desa di masa yang akan datang dan unsur penegak hukum sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan pidana, maka perlu dilakukan reformasi secara menyeluruh dan total terhadap institusi alat penegak hukum atau sebuah perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum dan penegakan hukum.

Dalam rangka menyikapi kasus Korupsi Alokasi Desa di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya yang membutuhkan perencanaan yang terarah dan terpadu, realistis dan mencerminkan realitas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diharapkan agar lembaga hukum tersebut berdiri secara independen. Kemudian substansinya dalam artian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus di revisi agar tidak ada cela yang dapat disalahgunakan, serta budaya malu di kalangan aparat yang di landasi integritas dan moralitas yang baik sehingga hukum dapat ditegakkan melalui institusi penegak hukum

KESIMPULAN

Berangkat dari pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa terhadap putusan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks dan Putusan Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks terhadap masing-masing terdakwa dengan putusan 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan pidana penjara dan denda Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta) merupakan putusan yang tidak efektif. Hal ini beralasan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang sepantasnya oleh hakim memberikan putusan kepada terdakwa dengan hukuman seberat-beratnya dan memiskinkannya dengan cara mengambil seluruh harta kekayaannya sehingga mereka akan berfikir untuk melakukannya kembali.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pidanaan tindak pidana korupsi yaitu pada pada faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum sangat berpengaruh terhadap pidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa. Dalam hal menyikapi kasus Korupsi Alokasi Desa di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya yang membutuhkan perencanaan yang terarah dan terpadu, realistis dan mencerminkan realitas dan aspirasi kebutuhan masyarakat.

SARAN

1. Terhadap putusan tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana desa oleh hakim dapat menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya kepada terdakwa.
2. Terhadap tuntutan pidana oleh Jakwa Penuntut Umum terhadap terdakwa, sebainya terdakwa dituntut dengan pidana penjara seberat-beratnya jika dalam hal ini dalam pembuktiannya telah memenuhi syarat minimal sebagai dasar penganan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Arif, B.N. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro Semarang,

- Arif, B.N. (2007). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, dimuat dalam Kapita Selekta tentang Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang,
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 448-459.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Dahraini, A. S. (2018). *Analisis Dana Desa Indonesia 2017* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah).
- Ervianto, W. I. (2017). Tantangan Pembangunan Infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia. *Simposium II UNIID 2017*, 2(1), 98-103.
- Friedman, L.M. (2001). *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, PT Tatanusa, Jakarta.
- Hatta, M. (2008). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galang Press, Yogyakarta.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Prasetyo, A. G., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16-31.
- Reksodiputo, M. (1994). *Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Suryani, D. A. (2019). Peran Pemerintah Desa Panggunharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 52-69.
- Yulianah, Y. (2017). Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 608-627.